

BAB II

TINJAUAN UMUM DSN-MUI DAN SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN

A. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) keberadaannya dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999, lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Untuk memastikan bahwa semua produk bank syariah sesuai dengan syariah, maka setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah tersebut berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah, sebagai penasihat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional, terutama dalam hal kajian yang memerlukan kajian fatwa Dewan Syariah Nasional.

Salah satu masalah dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah tentang sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Syariah, terutama bahwa Bank Syariah tertentu tidak berjalan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Dewan

Pengawas Syariah yang ada di setiap Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perundang-undangan yang tersedia dan bentuk hukuman memaksa yang harus diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank atau nasabah.¹

B. Tugas Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa memiliki tugas diantaranya yaitu:

- 1) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syari'ah Nasional bertugas sebagai lembaga yang menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya artinya bahwa Dewan Syari'ah Nasional yang memberikan batasan-batasan terkait kegiatan perekonomian baik secara umum maupun secara khusus bagi umat Muslim. Kedua yaitu bahwa Dewan Syari'ah

¹ Suharwardi K. Lubis, Farid Wajdi; Hukum Eknomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hal.226-227

Nasional bertugas Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional bertugas Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah dan yang keempat yaitu bahwa Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

C. Wewenang Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan diantaranya yaitu:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikuti Dewan Pengawas Syariah di Masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para Ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

D. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Dewan Syari'ah Nasional memiliki mekanisme kerja sebagaimana berikut ini:

- 1) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- 2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.²

² Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, (Jakarta:Erlangga, 2014), hal.6

E. Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

1. Pengertian Sanksi

Selanjutnya, PBI No. 3/10/PBI/2001 juga menentukan bahwa sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai : Identitas calon nasabah, Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank, Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, Identitas hak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.

Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Apabila diperlukan, bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen yang diserahkan calon nasabah

(Pasal 4 PBI No. 3/10/PBI/2001).³ Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank (Pasal 9 PBI No.3/10/PBI/2001).⁴

Menurut Antonio, sanksi dalam pengertian secara luas yaitu seluruh tindakan yang diambil oleh kelompok negara-negara atau organisasi internasional dengan tujuan untuk memberi reaksi terhadap tindakan negara-negara atau subjek hukum internasional yang menyimpang. Secara umum sanksi merupakan upaya suatu pihak untuk mengubah perilaku pihak lain tanpa menggunakan senjata militer.⁵ Sedangkan definisi sanksi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggungan, tindakan dan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Dalam aturan tata tertib harus ditegaskan kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu, tindakan mengenai

³ Zubairi Hasan : Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional/Zubairi Hasan,- Ed. 1,-1,-Jakarta: Rajawali Pers,2009. Hal.213-214

⁴ Zubairi Hasan : Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional/Zubairi Hasan,- Ed. 1,-1,-...h.217

⁵ Rusli Pandika, Sanksi agang unilateral dibawah sistem hukum WTO, (Bandung: PT.Alumni, 2010), cet ke1. hal.171

perekonomian dan sebagainya sebagai hukuman kepada suatu Negara.⁶

Ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum pada pasal 36 yang berbunyi :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.*
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

Bahwa pengertian ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya artinya bahwa ia telah melakukan apa yang dijanjikan, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan artinya bahwa tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat artinya bahwa sudah ada perjanjian tetapi tidak tepat waktu, yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan artinya bahwa harus sesuai dengan perjanjian diawal yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak Bank.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 1224

Kemudian dalam pasal 37 dijelaskan bahwa:

“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁷

Dalam pasal 37 tersebut menjelaskan bahwa utang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang berhutang telah mampu membayar. Bila dia mampu membayar tetapi menangguknkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang Dzalim.⁸ Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist Abu Hurairah yang diriwatkan oleh Abu Daud dan lainnya sabda Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْهُ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, ra. ia berkata: bersabda Rasulullah Saw. barang siapa yang menunda-nuda hutang, padahal ia mampu membayar hutang, maka itu adalah sebuah penganiayaan. Dan barang siapa seseorang diantara kamu memindahkan pembayaran hutangnya pada orang lain, maka terimala”* (Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)⁹

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya* Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 26-27.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 225.

⁹ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1981) h.436

Hadits di atas tersebut menjelaskan bahwa orang yang memperlambat kewajiban membayar hutang ataupun bentuk pinjaman lainnya merupakan perbuatan dzalim dan disebut sebagai perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri dan orang yang merasa dirugikannya. Tindakan orang kaya yang menangguh-nangguhkan hutangnya adalah dzalim. Dapat diambil kesimpulan bahwa haram hukumnya orang kaya lagi mampu menunda-nunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan itu termasuk kezhaliman. Dan wajib hukumannya melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Status orang kaya bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran haknya.

Hadist Nabi yang lain dari Amru bin Syarid menurut riwayat Abu Daud dan al-Nasai, sabda Nabi:

لِي الْوَّاجِدِ يَجِلُّ عَرَضُهُ وَعَقُوبَتُهُ

“Orang yang mempunyai harta tetapi menangguhkan hutangnya boleh dituntut dan disiksa”¹⁰

2. Macam-macam Sanksi

Ketentuan macam-macam sanksi dalam Perbankan Syariah ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 yang berbunyi :

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 225.

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :a). Membayar ganti rugi; b). Pembatalan akad ; c). Peralihan risiko d). Denda; dan/atau). Membayar biaya perkara.”¹¹

Dalam pasal 38 tersebut menjelaskan bahwa pihak yang melakukan akad dan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Sanksi tersebut *pertama* dalam bentuk ganti rugi apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya, *kedua* pembatalan akad dapat dilakukan apabila salah satu pihak khawatir akan resiko yang lebih tinggi terjadi, *ketiga* peralihan risiko apabila salah satu pihak khawatir menanggung kerugian tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian tersebut, *keempat* yaitu denda apabila peringatan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, *kelima* membayar biaya perkara untuk salah satu pihak yang berperkara guna penertiban pembayaran dan penyelesaian perkara di Pengadilan.

3. Tata-cara Pelaksanaan Sanksi

Dari berbagai macam sanksi yang telah disebutkan diatas, selanjutnya dibahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi yang sesuai dengan pasal 39 yang berbunyi:

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya* Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 26.

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat di jatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.¹²

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Berikut akan penulis paparkan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

F. Pembiayaan dalam Konteks Islam

Pembiayaan dalam konteks Islam dikenal dengan *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli atas barang

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya* Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 27.

tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹³

Konsep jual beli *murabahah* adalah *murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang

¹³ Drs. Ismail, MBA., Ak. Perbankan Syariah. h.138

merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam kontes ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.

Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

1. Landasan Hukum jual beli *murabahah*

Jual beli dengan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.

Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29)

“Sabda Rasulullah SAW: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Sabda yang lain: “*Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tidak tunai, muqardhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibn Majah).

Hadist di atas memberikan persyaratan bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme yang pembayaran, dan lainnya, harus mendapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

2. Syarat dan Rukun *murabahah*

Syarat-syarat *murabahah* diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan .
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi atau barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara utang. Jadi, di sini terlihat adanya unsur kerbukaan .

Sementara itu, rukun *murabahah* ,yaitu:

1. Adanya penjual (*ba'i*)
2. Adanya pembeli (*musyari*)
3. Objek atau barang (*mabi*) yang diperjualbelikan
4. Harga (*isaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang

Murabahah termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bahwa Bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank harus menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja. Identifikasi Risiko dari akad *murabahah* yaitu risiko Pembiayaan (*financing risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default* dan Risiko

Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah dalam valuta asing.

3. Tujuan dan manfaat *murabahah*

Terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari *murabahah* yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Bank adalah sebagai salah satu pembentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank dan Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *murabahah*.
- b. Bagi Nasabah yaitu sebagai sumber salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank, Sumber pembiayaan bagi nasabah dapat mengasur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Referensi

- a. PBI No.7/6PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.

- b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
Perlakuan Akuntansi
- a. PSAK No.102 tentang Akuntansi *murabahah*.
- b. PAPSI yang berlaku Bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴

G. Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dalam Konteks Islam

Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam konteks Islam yaitu konsep jual beli *murabahah*. Konsep jual beli *murabahah* adalah menekan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Dalam kontes ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas

¹⁴ Muhamad. *Menejemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. h. 46-48.

tertentu, akan tetapi pihak banklah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.¹⁵

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif.¹⁶ Abdul Ghofur Anshori dalam Perbankan Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa *murabahah* adalah sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁷ *Murabahah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa hubungan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*).¹⁸

Murabahah dari salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan

¹⁵ Ismail Nawawi, Mpa., M.si. –Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial) h.92

¹⁶ Ali Zainuddin, *Hukum Perbank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 41.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 106.

¹⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGraindo, 2004), h. 198.

para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli¹⁹.

Murabahah menurut bahasa ialah ‘bermakna tumbuh kembang dalam perniagaan’, sedangkan menurut *syariah* konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda diantaranya ialah menurut pendapat para ulama; Diantara menurut Utsmani *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.²⁰

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan para ulama dalam substansi pengertian *murabahah*. Yang di gunakan dalam mengungkapkan definisi secara umum ini terdapat beberapa variasi bahasa, variasi tersebut dapat disebut sebagai berikut:

¹⁹ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Dua*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 103.

²⁰ Ismail Nawawi, Mpa., M.si. –Fikih Muamalat Klasik dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial) h.92

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafiyyah , mengatakan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah “*mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melauli akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan*”.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan rumusan definisi sebagai berikut: “*jual beli barang dengan sebesar harga pembelinya disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad*”. Sementara itu menurut Syafi’iyyah mendefinisikan *murabahah* itu dengan “*jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan harga keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya*”.
3. Lebih lanjut Menurut Imam Syafi’i berpendapat, jika seorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata: “*belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian*”, kemudian orang itu membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (*murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-amir bi asy-syira*.
4. Menurut Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip oleh Syafei’i Antonio, mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut Zuhaily, transaksi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.

Dari pendapat rumusan para ulama definisi diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya definisi diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi sipenjual. Dalam hal ini menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan bahwa jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²¹

Pengertian lain yaitu menurut Syafi'i Antonio, *murabahah* merupakan jual beli barang pada asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu

²¹ <https://epirints.walisongo.ac.id/> tinjauan umum tentang murabahah di perbankan Syariah di unduh pada hari jumat tgl 27-10-2017 pukul 11.11 WIB.

harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²² Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7 tentang aktiva produk bagi bank syariah *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²³

Ketentuan *murabahah* dalam hadis dapat kita jumpai yang diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad bersabda:

لِيُؤْجِدَ يُجِلُّ عِزَّ ضَمَّةً وَ عَفْوُ بَتَّةً.

“*Menunda-nunda (Pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*”

مَطْلُ الْغِيِّ ظُلْمٌ

“*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh mampu adalah suatu kezaliman...*”

“*Hadist Nabi Riwayat Tirmidzi, bersabda, “perdamaian dapat dilakukan diantara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau*

²² Antonio Muhammad Syafe'i, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2001), h. 105-101.

²³ https://www.bi.go.id/pbi-5-7-kap_bps/tentang_peraturan_Bank_Indonesia di unduh pada hari jumat tgl 27-10-2017 pukul 11.19 WIB.

menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).²⁴

Landasan hukum positif mengenai *murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah. Di tahun 2009 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad istisna, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁵

Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* sebagai salah satu produk jual beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. Nasabah pada perbankan syariah langsung mendapat barang yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah *markup*/margin keuntungan yang dikehendaki oleh bank. Implementasi akad jual-beli ini secara teknis mendasarkan pada Surat

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Divisi Penerbitan Kencana, 2012), h.143-144.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 108.

Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.²⁶

Kemudian mengenai *murabahah* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* adalah penyaluran dan melalui prinsip *murabahah*, yakni menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya dengan harga yang lebih sebagai laba .

Pengaturan dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* adalah sebagai berikut :

Pertama adalah ketentuan umum *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- a) *Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.*
- b) *Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.*
- c) *Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.*

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 114.

- d) *Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeliannya ini harus sah dan bebas riba.*
- e) *Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.*
- f) *Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.*
- g) *Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jang waktu tertentu yang telah disepakati.*
- h) *Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.*
- i) *Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.*

Kedua yaitu ketentuan Murabahah sebagai berikut:

- 1) *Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.*
- 2) *Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.*
- 3) *Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepaktinya, krena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.*
- 4) *Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.*
- 5) *Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.*
- 6) *Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.*
- 7) *Jika uang muka memakai kontrak 'urban sebagai alternatif dari uang muka maka:*

- a. *Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membeli sisa uang harga.*
 - b. *Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.*
- 8) *Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.*
 - 9) *Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya deangan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.*

Ketiga adalah penundaan pembayaran dalam *murabahah* yaitu sebagai berikut:

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalau badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat adalah bangkrut dalam *murabahah* yaitu sebagai berikut:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁷

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 150.